



PENGUMUMAN

Nomor: **13** /UN19/KU.00.00/2020

DARI : REKTOR UNIVERSITAS RIAU
KEPADA : SELURUH MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU
ISI : PEMBAYARAN SPP/UKT SEMESTER GENAP 2020/2021 DI MULAI
PADA TANGGAL 01 JANUARI 2021 S/D 27 FEBRUARI 2021, DENGAN KETENTUAN
SEBAGAI BERIKUT:

1. SELURUH ANGKATAN MAHASISWA S1 DAN D3 PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI SELURUH CABANG:
 - a. BANK NEGARA INDONESIA.
 - b. BANK TABUNGAN NEGARA.
 - c. BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH.
 - d. BANK MANDIRI
 - e. BANK MANDIRI SYARIAH
 - f. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH ATAU MENGGUNAKAN ATM BERSAMA/PRIMA DENGAN MENGIKUTI LANGKAH YANG DAPAT DI LIHAT DI WEB www.unri.ac.id.
2. MAHASISWA PASCA SARJANA PEMBAYARAN DILAKUKAN DI SELURUH CABANG:
 - a. BANK RIAU KEPRI
 - b. BANK NEGARA INDONESIA.
3. MAHASISWA YANG TIDAK TERDAFTAR DI DATABASE/NIM TIDAK COCOK AGAR MELAPOR KE SUB BAGIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) UNIVERSITAS RIAU, LANTAI 3 REKTORAT.
4. MAHASISWA YUDISIUM PER TANGGAL 31 JANUARI 2021 TIDAK DIWAJIBKAN MEMBAYAR UKT/SPP SEMESTER GENAP 2020/2021, YANG TERLANJUR MEMBAYAR UANG UKT/SPP AKAN DIKEMBALIKAN DENGAN SYARAT MENGAJUKAN PERMOHONAN KE REKTOR, DENGAN MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN YUDISIUM DAN BUKTI PEMBAYARAN SPP.

5. BAGI MAHASISWA YANG TIDAK MEMBAYAR SPP/UKT SESUAI JADWAL YANG TELAH DITENTUKAN AKAN DIKENAKAN SANKSI KETERLAMBATAN SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/PMK.05/2015 TANGGAL 11 MARET 2015:
- KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPP/UKT SAMPAI DENGAN HARI KE 7 (HARI KERJA) DIKENAKAN DENDA SEBESAR 10% DARI TARIF SPP/UKT.
 - KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPP/UKT HARI KE-8 SAMPAI DENGAN HARI KE-14 (HARI KERJA) DIKENAKAN DENDA SEBESAR 20% DARI TARIF SPP/UKT.
 - KETERLAMBATAN DI LUAR JADWAL a DAN b DIATAS TIDAK ADA LAGI PELAYANAN PEMBAYARAN SPP/UKT.


Ketentuan ini dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengajukan permohonan pembayaran SPP/UKT ke Rektorat Universitas Riau C.q. Kepala Bagian Keuangan Universitas Riau (format permohonan ada dibagian keuangan).
- Mengambil/meminta persetujuan bayar denda sesuai PMK nomor 47.PMK.05/2015 pada bagian keuangan dan menyetorkan ke Bank Persepsi.
- Menyampaikan bukti bayar denda ke Bagian Keuangan.
- Bagian keuangan membuka system pembayaran SPP/UKT.
- Mahasiswa melakukan pembayaran SPP/UKT melalui Bank Persepsi.

PEKANBARU, 29 DESEMBER 2020

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,
Universitas Riau


Prof. Dr. Sulianto M.Si

NIP.196209261989031005

Tembusan Yth :

- Dekan di lingkungan UNRI
- Direktur PPS UNRI
- Ketua Lembaga di lingkungan UNRI
- HUMAS UNRI
Pimpinan BNI, BTN, BTN Syariah, Bank Mandiri, BSM,
BRI Syariah dan, Bank Riau Kepri di Pekanbaru